



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Waris pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara :

**Rustam bin Rusdu**, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, tempat tinggal di Jl.

Raya Batulicin Rt/Rw 10/02 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, telah memberikan kuasa kepada Syaprudin, S.Kom, S.H., advokat/rekan dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SYAFRUDIN LAUPEE dan REKAN" yang beralamat di Jalan Perdagangan No.65 Rt. 29 Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Mei 2020 yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 114/SK.KH/V/2020/PA Blcn, tanggal 05 Mei 2020, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

**Mahamidah binti Suriansyah**, tempat tanggal lahir Mallawa, 26 Juli 1997, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Polewali, Rt. 01, Desa Polewali, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, semula sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

**Harkiyah binti Pua Madong**, tempat tanggal lahir Segumbang, 12 Juli 1960, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Raya Batulicin Tanah Merah Rt/Rw 10/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, semula sebagai **Penggugat II**, sekarang sebagai **Terbanding II**.

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan kuasa kepada Lamsakdir, S.H. dan Polriyanto, S.H., advokat beralamat kantor "LAM & PARTNERS" di Jl. Dharma Praja, RT 02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2020 dan telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Batulicin Nomor 086/SK.KH/III/2020/PA Blcn, tanggal 18 Maret 2020.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Blcn. tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### Dalam Provisi

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris Almarhumah SELLAH alias SELAH adalah:
  - 2.1. MAHAMIDAH binti SURIANSYAH (Penggugat I) / Anak;
  - 2.2. HARKIYAH binti PUA MADONG (Penggugat II) / Ibu Kandung;
  - 2.3. RUSTAM bin RUSDU (Tergugat ) / Suami;
3. Menetapkan Obyek Sengketa berupa:
  - 3.1.1 (satu) bidang Tanah bersertifikat No. 05753/ Kelurahan Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, tercatat atas nama RUSTAM (Tergugat) dan MAHAMIDAH (Penggugat I) seluas 360 M<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh) dan 2/5 bangunan yang berada di atas tanah tersebut;

3.2. ½ (setengah) dari sebuah mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik, nomor rangka MHKV1BA2JBK121541, nomor mesin DJ68567 atas nama Selah dengan nomor polisi DA 7218 ZB;

Adalah sebagai harta bersama antara Almarhum **SELLAH alias SELAH** dengan **Tergugat**;

4. Menetapkan ½ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas (Petitum Nomor 3) sebagai hak **Almarhumah SELLAH alias SELAH**, dan saat ini menjadi harta peninggalan (warisan) **Almarhumah SELLAH alias SELAH** yang belum dan harus dibagikan kepada Ahli Warisnya;

5. Menetapkan bahwa **Para Penggugat** dan **Tergugat** berhak atas harta peninggalan Almarhumah **SELLAH alias SELAH**;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli-waris almarhumah **SELLAH alias SELAH** adalah sebagai berikut:

6.1. MAHAMIDAH binti SURIANSYAH sebagai anak memperoleh ½ harta peninggalan almarhumah Sellah;

6.2. HARKIYAH binti PUA MADONG sebagai Ibu Kandung memperoleh 1/6 harta peninggalan almarhumah Sellah;

6.3. RUSTAM bin RUSDU sebagai Suami memperoleh 1/4 harta peninggalan almarhumah Sellah;

7. Menghukum Tergugat yang menguasai objek-objek harta bersama pada amar/diktum angka 3 tersebut untuk membagi dan menyerahkan hak bagian harta waris Penggugat I dan Penggugat II, dari ½ (separo) atas harta bersama yang menjadi bagian almarhumah Sellah, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*) maka dilelang dimuka umum melalui bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai porsi bagiannya masing-masing;

8. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan Obyek sengketa berupa Sepeda Motor Mio Soul Mark Yamaha warna putih dengan list merah dan hitam, Nomor Rangka: MH314D204BK- 129980, Nomor Mesin: 14D-1129177 atas nama Selah dengan Nomor Polisi DA 6480 ZP yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi I adalah sebagai harta bersama antara Almarhum **SELLAH** dengan **Tergugat**;
3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas (Petitum Nomor 2) sebagai hak **Almarhumah SELLAH alias SELAH**, dan saat ini menjadi harta peninggalan (warisan) **Almarhumah SELLAH alias SELAH** yang belum dan harus dibagikan kepada Ahli Warisnya;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli-waris Almarhumah **SELLAH** adalah sebagai berikut:
  - 4.1. MAHAMIDAH binti SURIANSYAH sebagai anak memperoleh  $\frac{1}{2}$  harta peninggalan almarhumah Sellah;
  - 4.2. HARKIYAH binti PUA MADONG sebagai Ibu Kandung memperoleh  $\frac{1}{6}$  harta peninggalan almarhumah Sellah;
  - 4.3. RUSTAM bin RUSDU sebagai Suami memperoleh  $\frac{1}{4}$  harta peninggalan almarhumah Sellah;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kedua belah pihak (Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.326.500 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin. Permohonan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I dan Penggugat II yang selanjutnya disebut Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 12 Nopember 2020 sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Batulicin 12 Nopember 2020 ;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 23 Nopember 2020 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin, selanjutnya memori banding secara elektronik tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 23 Nopember 2020 sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Batulicin tanggal 23 Nopember 2020;

Bahwa, selanjutnya Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 27 Nopember 2020 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding secara elektronik yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin tanggal 27 Nopember 2020;

Bahwa, Pembanding pada tanggal 27 Nopember 2020 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin tanggal 27 Nopember 2020, menerangkan bahwa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa, Terbanding pada tanggal 27 Nopember 2020 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin tanggal 27 Nopember 2020, menerangkan bahwa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanggal 4 Desember 2020 dengan Registrasi Nomor 45/Pdt.G/2020/PTA.Bjm. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin dengan surat Nomor W15-A/2405/HK.05/12/2020 tanggal 4 Desember 2020;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding pada tanggal 11 Nopember 2020, adalah 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan dibacakan pada tanggal 20 Oktober 2020 dan pada saat putusan dibacakan, kedua belah pihak hadir di persidangan secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding secara elektronik dan telah sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Vide: Pasal 1 ayat (11)) Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Ade Fauzi, Lc, MA.Ek, Hakim Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 5 Mei 2020, namun ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 19 Mei 2020. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Blc. tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriah, Berita Acara Sidang, Memori Banding yang dibuat oleh Pembanding serta Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Terbanding I dan Terbanding II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor: 100/237/SK.K/KEL.BTL-Pem/II/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Batulicin, tanggal 29 Januari 2020, bertanda P1, telah menerangkan bahwa ayah dari Mahamidah adalah H. Suriansyah dan ibu dari Mahamidah adalah Selah;

Menimbang, bahwa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 809/BS/KCS/2004, yang dibuat oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan KB, tanggal 13 Juli 2004, bertanda P10, telah menyatakan bahwa Mahamidah adalah anak pertama dari suami isteri Suriansyah dan Haslamiah;

Menimbang, bahwa terkait surat bertanda P1 dan P10 tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Surat Keterangan Silsilah Keluarga hanya dibuat oleh Lurah, bukan dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang. Sedangkan Kutipan Akta Kelahiran telah dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang. Karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpegang kepada Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas dan akibat hukumnya Mahamidah tidak punya legal standing untuk menuntut harta warisan dari almarhumah Sellah alias Selah, karena ibu kandung Mahamidah adalah Haslamiah. Di samping itu, Terbanding II juga ternyata tidak mempunyai bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum dengan perkara *a quo*. Oleh karena itu, gugatan Terbanding I dan Terbanding II adalah tidak memenuhi syarat formil (*error in persona*), sehingga perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verkalard*). Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Reg.No. 194K/Skip/1971

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan bahwa: *"Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. Kalau hal ini tidak terpenuhi maka gugatan tidak diterima"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Batulicin *a quo* dalam konvensi tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Pembanding mengaku telah menikah dengan almarhumah Selah binti Nuke pada tanggal 08 Oktober 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 652/66/X/2003, tanggal 11 Nopember 2003, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru. Akan tetapi jawaban tersebut tidak didukung oleh akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. (Vide: Pasal 7 ayat (1) KHI);

Menimbang, bahwa telah ternyata Pembanding tidak mengajukan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas, sehingga Pembanding tidak mempunyai legal standing untuk menuntut harta warisan dari almarhumah Sellah alias Selah. Oleh karena gugatan rekonvensi Pembanding adalah tidak memenuhi syarat formil (*error in persona*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Reg.No. 194K/Skip/1971 mensyaratkan bahwa: *"Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. Kalau hal ini tidak terpenuhi maka gugatan tidak diterima"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Batulicin *a quo* dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *a quo*, sehingga gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka terkait dengan gugatan provisi dan eksepsi tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan Majelis Hakim Tingkat Banding mencukupkan diktum amar putusan sebagaimana bunyinya di bawah ini;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding I dan Terbanding II

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, demikian pula gugatan rekonsensi Pembanding tersebut dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya maka pengadilan tingkat pertama berdasarkan Pasal 192 R.Bg, menghukum kepada Terbanding I dan Terbanding II dan Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng dan dalam tingkat banding menghukum kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dinyatakan dapat diterima;

### Dalam Konvensi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Blc. tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriah yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan Terbanding I dan Terbanding II tidak dapat diterima;

### Dalam Rekonsensi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Blc. tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriah yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan rekonsensi Pembanding tidak dapat diterima;

### Dalam Konvensi Dan Rekonsensi:

- Menghukum kepada kedua belah pihak (Terbanding I dan Terbanding II serta Pembanding) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, pada tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp1.326.500 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, dengan **Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mahjudi, M.H.I.** dan **Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 4 Desember 2020 Nomor 45/Pdt.G/2020/PTA.Bjm, putusan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Husain Adam, S. Sos. I., S. Sy.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. Mahjudi, M.H.I.**

**Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Husain Adam, S. Sos. I., S. Sy.**

## Perincian biaya perkara:

Biaya proses : Rp139.000,00

Biaya redaksi : Rp 10.000,00

Biaya meterai : Rp 6.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah                Rp155.000,00  
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PTA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)